



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PELAYANAN JEMAAH HAJI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, untuk itu upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Daerah Kota Ternate perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengaturan mengenai pembiayaan transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya dari debarkasi ke daerah asal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pelayanan Jemaah Haji Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Walikota adalah Walikota Ternate.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Ternate.
4. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara.
5. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6. Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jemaah haji.
7. Daerah Asal adalah wilayah domisili jemaah calon haji yaitu Kota Ternate.
8. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan pesawat udara bagi jemaah calon haji ke Arab Saudi.
9. Debarkasi adalah tempat pemberangkatan pesawat udara bagi jemaah haji setelah kembali dari Arab Saudi untuk melanjutkan penerbangan ke daerah asal.
10. Jemaah Calon Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, berdomisili tetap di Kota Ternate dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
11. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia asal Kota Ternate yang telah melaksanakan Ibadah Haji.
12. Akomodasi adalah tempat penginapan yang disediakan bagi jemaah haji selama di embarkasi dan di debarkasi.
13. Pelayanan adalah pelayanan tertentu dan pelayanan transportasi jemaah Kota Ternate dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
14. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesional dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan Ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam.

BAB III
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Ibadah Haji di daerah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota.
- (3) Walikota dapat mengangkat petugas yang menyertai Jemaah Haji sebagai Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Walikota dapat membentuk Tim Pendamping Haji Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Ternate, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, Kementerian Agama Kota Ternate dan unsur Wartawan.
- (5) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas mendampingi dan melayani Jemaah Calon Haji asal Kota Ternate sejak keberangkatan dari Ternate ke embarkasi dan menjemput Jemaah Haji dari debarkasi ke daerah asal.
- (6) Biaya Operasional Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Tim Pendamping Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate.

Pasal 6

Penyelenggaraan Ibadah Haji dikoordinasi kepada :

- a. Menteri di Tingkat Pusat;
- b. Gubernur di Tingkat Provinsi; dan
- c. Walikota di Tingkat Kota.

BAB V
JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Tertentu

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan terhadap jenis pelayanan tertentu.
- (2) Jenis pelayanan tertentu dan besarnya bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pelayanan Transportasi

Pasal 8

- (1) Pelayanan transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yang dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
- (2) Komponen pembiayaan dalam rangka pelayanan transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya :
 - a. tiket pesawat dan airport tax;
 - b. transportasi Jemaah, barang, dan upah buruh (embarkasi);
 - c. Petugas pengantar-penjemput;
 - d. pengangkutan barang dan upah buruh (debarkasi); dan
 - e. operasional pelayanan.
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Biaya pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada jemaah haji sekali seumur hidup.
- (5) Bagi jemaah haji yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan mendaftar/terdaftar kembali sebagai jemaah haji, maka biaya pelayanan transportasi sepenuhnya menjadi beban jemaah haji yang bersangkutan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 15 Juni 2011

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 15 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ISNAIN Hi. IBRAHIM